



Pengaturan Data Digital Sebagai Objek Hak Kebendaan Menurut Hukum Perdata Indonesia

Lusyana Ratna Fahradi¹, Tuhana²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Article Info

Article history:

Received Mei 30, 2026
Revised Mei 30, 2026
Accepted Mei 30, 2026

Kata Kunci:

Data Digital,
Hak Kebendaan,
Kepastian Hukum,
Ekonomi Digital

Keywords:

Digital Data,
Property Rights,
Legal Certainty,
Digital Economy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan data digital yang bernilai ekonomi dalam sistem hukum perdata Indonesia, dengan menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen sebagai kerangka analisis utama. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan preskriptif melalui metode perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa regulasi data digital di Indonesia tersebar secara fragmentatif dalam empat instrumen hukum utama: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Hak Cipta. Masing-masing regulasi menggunakan pendekatan yang berbeda tanpa harmonisasi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan normatif (*rechtsvacuum*) yang signifikan, khususnya mengenai status kepemilikan data non-pribadi yang bernilai ekonomi. Analisis komparatif dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok menunjukkan perlunya pengembangan kerangka hukum yang secara eksplisit mengakui data digital sebagai objek hak kebendaan.

ABSTRACT

*This study aims to analyze the regulation of economically valuable digital data under Indonesia's civil law system, employing Hans Kelsen's legal certainty theory as the primary analytical framework. This normative legal research adopts a prescriptive approach utilizing statutory, comparative, and conceptual methods. The findings reveal that digital data regulation in Indonesia is fragmented across four main legal instruments: the Civil Code (KUHPerdata), the Electronic Information and Transactions Law and its amendments, the Personal Data Protection Law, and the Copyright Law. Each regulation adopts a distinct approach without adequate harmonization, resulting in a significant normative vacuum (*rechtsvacuum*), particularly regarding the ownership status of economically valuable non-personal data. A comparative analysis with the European Union, United States, Japan, and China suggests the need to develop a legal framework that explicitly recognizes digital data as an object of property rights*

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Corresponding Author:

Lusyana Ratna Fahradi
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Indonesia
Email: lusyanaratna@student.uns.ac.id

1. PENDAHULUAN

Revolusi digital global telah membawa perubahan fundamental dalam struktur masyarakat, pola interaksi sosial, dan mekanisme kegiatan ekonomi. Menurut Klaus Schwab, pendiri *World Economic Forum*, dunia saat ini berada di tengah Revolusi Industri 4.0 yang menghadirkan perubahan sistemik di seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara memproduksi, mengonsumsi, dan berinteraksi. Perubahan ini melahirkan masyarakat digital, di mana transaksi serta identitas individu semakin banyak terekspresikan dan terekam dalam ruang digital. Masyarakat bertransisi dari era industri menuju ekonomi dan masyarakat digital yang didorong oleh perkembangan teknologi eksponensial seperti big data analytics, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), komputasi awan (*cloud computing*), dan *Internet of Things*. Teknologi-teknologi ini membentuk ekosistem saling terhubung yang sepenuhnya *data-driven*.

Dalam ekonomi digital, nilai tidak lagi diciptakan semata-mata melalui produksi barang fisik, melainkan melalui kemampuan mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan aliran data secara masif. *Big data* menjadi bahan bakar pelatihan algoritma *Artificial Intelligence*, sementara *Internet of Things* menghasilkan data real-time dari miliaran perangkat. Data digital, baik bersifat pribadi maupun non-pribadi seperti model *Artificial Intelligence* yang dilatih dengan dataset besar, data agregat anonim, dan dataset industri dari sensor *Internet of Things* kini diakui sebagai sumber nilai ekonomi utama dan aset strategis [1].

The Economist pada 2017 menyatakan “*data is the new oil*”, menggambarkan data sebagai sumber daya paling berharga. Perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Meta, Amazon, dan Alibaba membangun kerajaan bisnis dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan memonetisasi data pengguna untuk periklanan perilaku, pengembangan produk, hingga keputusan strategis, menghasilkan keuntungan triliunan dolar. Era *big data* menggeser nilai dari kausalitas (*causality*) ke korelasi (*correlation*), menjadikan data mentah sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan menjadi basis model bisnis menguntungkan. Data berfungsi sebagai aset, meski memiliki karakteristik berbeda dari benda berwujud dalam hukum perdata klasik.

Transformasi ini mendorong diskursus hukum kompleks di tingkat global mengenai status hukum data digital. Terdapat dua pendekatan utama yakni *data as property* yang menekankan penguasaan, pengalihan, dan nilai ekonomi, serta *data protection* yang memprioritaskan perlindungan otonomi, privasi individu, dan hak asasi. Pendekatan kedua, seperti dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, memandang data pribadi sebagai perpanjangan persona individu yang tidak sepenuhnya dapat dikomersialisasi, memberikan hak personal seperti akses, penghapusan, dan portabilitas. Ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak asasi ini belum menemukan titik temu universal.

Di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara, pasar digital merupakan yang terbesar di kawasan ini. Menurut laporan e-Conomy SEA (Google, Temasek, Bain & Company), nilai ekonomi digital Indonesia mencapai puluhan miliar dolar AS dan kontribusinya terhadap PDB terus meningkat seiring penetrasi internet. Namun, perkembangan pesat ini tidak diimbangi regulasi yang memadai, khususnya mengenai status kepemilikan data digital bernilai ekonomi dalam hukum perdata.

Sistem hukum perdata Indonesia masih berbasis KUHPperdata (*Burgerlijk Wetboek*) abad ke-19. Pasal 499 KUHPperdata mendefinisikan benda sebagai barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, yang secara tradisional diinterpretasikan sebagai penguasaan fisik atas benda berwujud. Pasal 570 KUHPperdata mengatur hak milik sebagai hak untuk menikmati dan berbuat bebas dengan kedaulatan penuh. Doktrin hukum mengakui benda tidak berwujud (*onlichamelijk zaak*), tetapi terbatas pada hak kekayaan intelektual (hak cipta, paten, merek) seperti yang dikemukakan oleh Subekti, Ko Tjay Sing, dan Mariam Darus Badruzaman. Data digital bernilai ekonomi di luar kategori tersebut belum memperoleh pengakuan jelas [2].

Pengaturan data digital di Indonesia masih belum bersifat utuh. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan informasi elektronik dan fokus pada transaksi elektronik serta pidana siber, bukan status kepemilikan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menekankan perlindungan privasi dan hak subjek data, dengan perspektif hak asasi manusia, bukan hukum kebendaan. Pasal 40 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya melindungi database yang memiliki orisinalitas dan kreativitas, bukan *raw data* atau data bernilai ekonomi semata.

Fragmentasi ini menimbulkan *rechtsvacuum* terhadap data non-pribadi bernilai ekonomi (*algoritma proprietary*, database pelanggan non-pribadi, hasil analisis *big data*, model *Artificial Intelligence*, data *Internet of Things*). Terdapat ketidakjelasan mengenai peralihan hak, penggunaan sebagai objek jaminan, dan penyelesaian sengketa. Implikasi yang dapat terjadi antara lain valuasi perusahaan teknologi dalam merger-akuisisi, pembiayaan *fintech* (misalnya algoritma *credit scoring*), serta penanganan pencurian atau penyalahgunaan data. Potensi konflik antara perlindungan privasi (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) dengan aspek kepemilikan ekonomi juga belum terselesaikan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, persoalan fundamental kedudukan data sebagai objek hak kebendaan tetap menjadi tantangan hukum yang mendesak.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif, yakni merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. penelitian hukum normatif bertujuan menemukan kebenaran koherensi antara aturan hukum, norma hukum, dan prinsip hukum yang berlaku. Sifat preskriptif dipilih karena penelitian hukum harus mampu menghasilkan preskripsi yang dapat diterapkan dalam praktik.

2.2 Pendekatan Penelitian

Pemilihan pendekatan (*approach*) yang digunakan pada suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang penulis untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yakni:

2.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini digunakan dalam menelaah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dimana pengaturan telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum kebendaan, teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta kekayaan intelektual dan aset digital. Melalui pendekatan ini, penulis akan mengidentifikasi ada tidaknya pengaturan eksplisit mengenai data digital sebagai objek hak kebendaan, mencari kekosongan hukum (*legal gap*), dan menganalisis konsistensi serta keselarasan antar peraturan perundang-undangan yang relevan.

2.2.2 Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan sistem hukum atau ketentuan hukum dari berbagai negara atau yurisdiksi. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, atau dapat pula membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Penelitian akan membandingkan bagaimana beberapa negara mengakui dan mengatur status data digital

dalam sistem hukum perdata mereka serta mengidentifikasi berbagai model pengaturan data digital sebagai objek hak kebendaan. Dari perbandingan tersebut, penulis akan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi atau diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan konteks sosial, budaya, dan sistem hukum yang berlaku [3].

2.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

2.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan mengikat secara hukum. Peter Mahmud Marzuki menerangkan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (Marzuki, 2014:181). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini.

2.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini yakni berupa: Buku-buku hukum; Artikel ilmiah dan hasil penelitian lain yang relevan; Pendapat ahli hukum (doktrin); Bahan hukum dari sumber internet; dan Sumber penelitian lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer dalam penelitian ini [4].

2.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan bersifat deduktif dengan menggunakan metode silogisme hukum. Kedua metode ini saling melengkapi untuk menghasilkan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis deduktif merupakan metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran deduktif yaitu penalaran yang dimulai dari premis mayor (peraturan hukum) kemudian dihadapkan dengan premis minor (fakta hukum) untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Silogisme merupakan bentuk penalaran logis yang terdiri dari tiga proposisi: premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Dalam penelitian hukum, silogisme dikenal sebagai silogisme hukum atau subsumsi, yaitu proses penerapan norma hukum terhadap fakta konkret. Penerapan silogisme dalam penulisan hukum ini yakni analisis data digital sebagai benda, analisis klasifikasi data digital, dan analisis hak kebendaan terhadap data digital. Dalam penerapan metode silogisme, dilakukan proses subsumsi, yaitu menempatkan fakta hukum (data digital dan karakteristiknya) di bawah norma hukum (ketentuan tentang benda dan hak kebendaan).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pengaturan data digital yang bernilai ekonomi dalam sistem hukum perdata Indonesia memerlukan landasan teori yang kuat sebagai alat untuk mengkaji pengaturan data digital bernilai ekonomi dalam sistem hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, penulisan hukum ini menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai kerangka analisis utama. Dalam karyanya *Pure Theory of Law*, Kelsen menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat terwujud apabila terdapat: norma yang jelas, koheren, dan tidak saling bertentangan; sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan konsisten mulai dari *grundnorm* hingga norma konkret; dan penerapan norma yang dilakukan secara konsisten dan dapat diprediksi [5].

Ketiga unsur ini selanjutnya digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia mampu memberikan kepastian hukum terhadap data digital bernilai ekonomi sebagai objek hak kebendaan.

3.1 Pengaturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Data Digital

Pendekatan Kelsen terhadap sistem hukum menekankan *Stufenbau der Rechtsordnung*, yaitu struktur hierarkis norma hukum di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dari dan konsisten dengan norma yang lebih tinggi. Dalam konteks pengaturan data digital di Indonesia, penerapan kerangka *Stufenbau* mengungkap adanya fragmentasi normatif yang cukup serius. Setidaknya terdapat 4 (empat) instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek data digital, namun masing-masing mengadopsi pendekatan yang berbeda dan tidak didukung oleh keberadaan norma payung yang mampu mengintegrasikan keseluruhan pengaturan tersebut secara koheren [6]. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip kepastian hukum menurut Kelsen yang menuntut adanya konsistensi hierarkis dalam sistem norma.

3.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata merupakan norma tertinggi dalam hierarki hukum kebendaan perdata Indonesia. Pasal 499 KUHPerdata mendefinisikan benda sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, sementara Pasal 503 KUHPerdata membedakan benda berwujud (*lichamelijke zaak*) dan benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaak*). Frasa tiap-tiap hak yang dapat dikuasai sebenarnya mengandung potensi elastisitas untuk mengakomodasi data digital karena tidak membatasi pengertian benda pada objek fisik semata.

Data digital secara karakteristik lebih mendekati kategori benda tidak berwujud. Ia tidak memiliki wujud fisik yang dapat diraba, namun eksis sebagai entitas informasional yang memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai melalui mekanisme kontrol akses dan enkripsi, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun demikian, KUHPerdata tidak secara eksplisit menyebut data digital sebagai benda tidak berwujud, sehingga pengakuan tersebut hanya dapat diperoleh melalui penafsiran ekstensif atau analogi.

Kepastian hukum menurut Kelsen mensyaratkan norma yang jelas (*clarity*), bukan sekadar berpotensi ditafsirkan secara luas. Ketidakjelasan inilah yang menjadi akar permasalahan. Wiebe (2017:3) menyatakan bahwa ketidakhadiran pengaturan eksplisit untuk data industri (*industrial data*) dalam kerangka hukum perdata yang ada menciptakan zona abu-abu normatif di mana pelaku usaha tidak dapat memperoleh kepastian hukum atas aset data yang mereka miliki. Lebih lanjut, Wiebe menegaskan bahwa perlindungan data industri melalui analogi atau penafsiran ekstensif terhadap norma yang ada tidak memenuhi standar kepastian hukum karena hasilnya bersifat tidak konsisten dan tergantung pada subjektivitas penafsir.

Permasalahan lanjutan muncul pada frasa “dapat dikuasai” dalam Pasal 499 KUHPerdata. Penguasaan (*bezit*) dalam doktrin hukum perdata klasik dikonstruksi dalam konteks penguasaan fisik atas benda berwujud. Sebagaimana dinyatakan Mariam Darus Badruzaman, penguasaan mensyaratkan adanya kekuasaan nyata (*feitelijke macht*) atas suatu benda—suatu konsep yang sulit diterapkan pada

data digital yang bersifat *intangible*. Lebih jauh, tidak ada kerangka normatif yang secara tegas menyamakan transfer data digital dengan mekanisme cessie (Pasal 613 KUHPerdara), sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik bisnis yang melibatkan data sebagai aset [7].

3.1.2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan regulasi utama yang mengatur interaksi dan transaksi di ruang digital Indonesia.

UU ITE memperkenalkan konsep informasi elektronik sebagai “satu atau sekumpulan data elektronik... yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami” (Pasal 1 angka 1) dan mengakui kekuatan hukum informasi elektronik sebagai alat bukti (Pasal 5 ayat (1)) serta keabsahan kontrak elektronik (Pasal 18).

Namun, dalam terminologi Kelsen, UU ITE hanya mengatur aspek prosedural penggunaan data digital sebagai alat bukti dan dalam konteks transaksi tanpa menyentuh aspek substansial mengenai status kepemilikan data sebagai objek hak kebendaan. Tidak ada norma dalam UU ITE yang secara tegas menyatakan siapa pemilik data yang dihasilkan dalam suatu transaksi elektronik, maupun bagaimana mekanisme peralihan hak atas data tersebut. Ketiadaan norma substansial ini merupakan *rechtsvacuum* yang signifikan dalam pandangan. Perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pun belum menyentuh persoalan mendasar ini [8].

3.1.3 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berperan penting dalam perkembangan hukum data digital di Indonesia. UU PDP mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya menjadi kritik utama terhadap sistem perlindungan data pribadi Indonesia yang tersebar di berbagai peraturan sektoral. UU PDP memperkenalkan kerangka untuk perlindungan data pribadi yang terinspirasi dari *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa.

Pasal 1 angka 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. UU PDP membagi data pribadi menjadi dua kategori yakni data pribadi yang bersifat spesifik yakni pada Pasal 4 ayat (2) dan data pribadi yang bersifat umum yakni ada Pasal 4 ayat (3). Data spesifik meliputi data kesehatan, data biometrik, data genetika, data pandangan politik, data keyakinan agama, dan data keuangan.

Pasal 5 hingga Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak-hak subjek data yang meliputi hak akses, hak koreksi, hak penghapusan, hak portabilitas, dan hak keberatan. Hak portabilitas data dalam Pasal 8 UU PDP yakni hak untuk mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi dalam format yang dapat dibaca secara interoperabel secara implisit mengakui nilai ekonomis data pribadi. Akan tetapi, UU PDP tidak secara tegas mengatur mekanisme kepemilikan dan peralihan data sebagai aset ekonomi dalam hubungan perdata. Ketidaktuntutan norma inilah yang oleh Kelsen dikategorikan sebagai *partial indeterminacy* dari suatu sistem hukum, yakni kondisi di mana hukum ada tetapi tidak cukup menentukan untuk memberikan panduan yang jelas.

Berdasarkan prespektif hukum perdata, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak-hak subjektif yang kuat kepada individu atas data pribadinya. Namun hal ini memunculkan pertanyaan fundamental, apakah hak-hak tersebut merupakan hak kebendaan (*zakelijk recht*) atau hak kepribadian (*persoonlijkheidsrecht*).

Analisis terhadap karakteristik hak-hak dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa hak-hak tersebut lebih mencerminkan hak kepribadian daripada hak kebendaan. Hal ini dikarenakan hak-hak tersebut melekat pada pribadi subjek data dan tidak dapat dialihkan secara penuh. Selain itu, tujuan pengaturan lebih berfokus pada perlindungan privasi dan otonomi individu. Hak-hak dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak memiliki karakteristik *erga omnes* yang kuat sebagaimana hak kebendaan [9].

Terdapat dua keterbatasan utama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam konteks penulisan hukum ini. Pertama, Undang-undang ini hanya mengatur data pribadi, sedangkan data non-pribadi bernilai ekonomi seperti data mesin (*machine-generated data*), data *Internet of Things*, *big data analytics*, dan model AI tidak tercakup. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak mengatur secara eksplisit mekanisme kepemilikan dan peralihan data sebagai aset ekonom, sehingga terjadi *rechtsvacuum* yang nyata dan merugikan kepastian hukum.

3.1.4 Undang-Undang Hak Cipta (UU Hak Cipta)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan kepada karya intelektual manusia yang bersifat orisinal. Dalam konteks data digital, Undang-Undang Hak Cipta relevan terutama dalam hal perlindungan basis data (*database*) dan program komputer.

Dari perspektif kepastian hukum Kelsen, Undang-Undang Hak Cipta memberikan norma yang relatif jelas bagi data yang telah memenuhi syarat orisinalitas. Norma ini bersifat *determinate*, yakni dapat diterapkan secara konsisten untuk kasus-kasus yang masuk dalam cakupannya. Namun demikian, permasalahan muncul pada batas norma tersebut. Apa yang dilindungi adalah karya intelektual berupa pemilihan dan penyusunan data, bukan data itu sendiri. Data mentah (*raw data*) yang belum melalui proses kreatif tidak mendapatkan perlindungan hak cipta.

Keterbatasan ini kemudian dapat menimbulkan celah perlindungan. Dalam ekosistem *big data*, data mentah yang dikumpulkan secara masif justru memiliki nilai ekonomi yang besar. Data log aktivitas pengguna, data sensor *Internet of Things*, data transaksi *real-time*, semuanya bernilai tinggi dalam pasar data namun tidak mendapat perlindungan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta karena tidak memenuhi syarat orisinalitas. Fenomena ini dalam kepustakaan hukum internasional disebut sebagai *data gap* dalam perlindungan kekayaan intelektual. Dari sudut pandang Kelsen, *data gap* ini merupakan manifestasi nyata dari *rechtsvacuum*, yakni ketika norma hukum yang ada (dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta) tidak mampu menjangkau aset digital yang secara ekonomi paling strategis. Ketidamampuan norma untuk mengisi ruang regulasi ini merupakan kegagalan sistem normatif dalam memenuhi fungsi kepastian hukumnya sebagaimana dikonseptualisasikan Kelsen [10].

3.2 Pemetaan Kekosongan Normatif

Berdasarkan analisis keempat regulasi tersebut, terdapat tiga dimensi kekosongan normatif yang dapat dipetakan. Pertama, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengakui data digital sebagai benda dalam pengertian hukum perdata. KUHPperdata mengatur benda tidak berwujud namun tidak menyebut data digital; UU ITE mengakui eksistensi informasi elektronik namun tidak mengatur status kepemilikannya; UU PDP mengatur hak atas data pribadi namun lebih berkarakter hak kepribadian; UU Hak Cipta melindungi karya berbasis data namun tidak melindungi data mentah.

Kedua, terdapat ketidakselarasan antara regulasi perlindungan data yang ada. Data pribadi yang memiliki nilai ekonomi berada di persimpangan antara UU PDP yang menekankan privasi dan hukum kebendaan yang menekankan kepemilikan ekonomis. Ketidakjelasan tentang prinsip mana yang diutamakan menimbulkan ketidakpastian dalam praktik bisnis. konflik antara rezim perlindungan data dan kepentingan ekonomi yang belum diselesaikan secara normatif akan terus menghasilkan ketidakpastian yang merugikan semua pihak dalam ekosistem digital.

Ketiga, tidak ada pengaturan mengenai data non-pribadi yang bernilai ekonomi. Kategori ini mencakup algoritma proprietary, model kecerdasan buatan yang dilatih menggunakan dataset besar, data agregat dan anonim hasil pemrosesan data pengguna, dataset industri dari sensor IoT, database pelanggan yang telah dianonimkan, serta data analitik bisnis hasil transaksi komersial. Seluruh kategori data ini memiliki nilai ekonomi yang sangat penting namun tidak tercakup oleh UU PDP maupun UU Hak Cipta.

3.3 Perbandingan dengan Yurisdiksi Negara Lain (Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan China)

Regulasi nasional Indonesia telah memberikan kerangka dasar melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Hak Cipta, meskipun pengaturan tersebut masih bersifat fragmentaris dan lebih menekankan aspek perlindungan privasi (*data protection*) daripada pengakuan data digital bernilai ekonomi sebagai objek hak kebendaan yang dapat dimiliki, dialihkan, atau dijadikan jaminan. Pendekatan ini berbeda dengan beberapa yurisdiksi lain yang telah mengembangkan model pengaturan untuk memanfaatkan nilai ekonomi data sebagai aset strategis dalam ekonomi digital, sekaligus menyeimbangkan dengan perlindungan hak asasi.

Pada ranah global, perdebatan mengenai *data as property* dengan *data protection* tetap menjadi isu sentral. Pendekatan Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation (GDPR)* cenderung menolak konsep kepemilikan penuh atas data pribadi, melainkan menekankan hak subjek data (seperti hak akses, penghapusan, dan portabilitas) sebagai perpanjangan otonomi individu. *General Data Protection Regulation* memandang data pribadi sebagai bagian dari hak privasi fundamental, bukan komoditas yang dapat dikomersialisasikan secara bebas [11].

Di sisi lain, Amerika Serikat tidak memiliki regulasi federal seperti *General Data Protection Regulation*. Pendekatan sektoral dan berbasis negara bagian (misalnya *California Consumer Privacy Act/CCPA* dan *California Privacy Rights Act/CPRA*) cenderung lebih fleksibel, memberikan ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan data sebagai aset ekonomi melalui mekanisme kontrak dan rahasia dagang. Menurut Grimmelmann & Mulligan data dapat diperlakukan sebagai properti yang tidak berwujud dengan kerangka hukum properti pribadi, meskipun masih terdapat celah dalam perlindungan [12].

Di Jepang, pengaturan mengenai data digital, termasuk *Amendemen Act on the Protection of Personal Information*, menerapkan pendekatan *hybrid* dalam mengatur data sebagai objek transaksi komersial. Data non-pribadi dapat diperlakukan lebih mendekati konsep properti. Morishita menekankan pentingnya penerapan aturan-aturan hukum kebendaan terhadap transaksi data, meliputi atribusi hak, pemrosesan, pengalihan, serta penyelesaian dalam hal kebangkrutan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik data yang bersifat *non-rivalrous* dan mudah direplikasi, sehingga memerlukan kerangka hukum baru yang berbeda dari konsep benda klasik dalam hukum perdata tradisional [13].

China melalui regulasi *data property rights* seperti *Data Security Law* dan *Personal Information Protection Law*, secara eksplisit mengakui hak properti data sebagai jenis hak baru yang mencakup hak penggunaan, manfaat, dan disposisi. Huang mencatat bahwa China berupaya mengembangkan model di luar teori properti tradisional untuk mendukung ekonomi data nasional, meskipun masih menghadapi tantangan konseptual dalam sistem *civil law* [14].

Tabel 1. Perbandingan Peraturan Data Digital di Indonesia dengan Negara Lain

Aspek	Indonesia	Uni Eropa (GDPR)	Amerika Serikat (CCPA)	Jepang (APPI)	China (DSL & PIPL)
Pendekatan Utama	Privasi + transaksi elektronik; belum eksplisit mengatur hak kebendaan	Data protection sebagai hak fundamental; menolak kepemilikan penuh	Sektoral & berbasis negara bagian; pro-bisnis dan kontraktual	Perlindungan pribadi & transaksi data non-pribadi sebagai aset	Data property rights sebagai hak baru (penggunaan, manfaat, disposisi)
Pengakuan Nilai Ekonomi	Terbatas (fokus kompilasi; raw data belum jelas)	Terbatas; prioritas privasi di atas komersialisasi	Data sebagai aset komersial melalui kontrak & rahasia dagang	Data dapat ditransaksikan dengan aturan kebendaan	Data sebagai elemen strategis ekonomi nasional
Mekanisme Alih Hak	Belum diatur spesifik sebagai hak kebendaan	Ketat (consent & purpose limitation)	Fleksibel melalui kontrak	Memungkinkan transfer dengan persetujuan & aturan properti	Diatur ketat untuk kepentingan negara namun mendukung alih hak ekonomi
Potensi sebagai Jaminan/Aset	Belum jelas (terdapat kekosongan hukum)	Tidak diakui sebagai properti penuh	Memungkinkan dalam konteks bisnis	Memungkinkan untuk data non-pribadi	Diakui sebagai objek hak properti baru

Sumber: diolah dari berbagai regulasi serta literatur terkait, 2026

Pada tabel 1 menggambarkan bahwa Indonesia tertinggal dibandingkan yurisdiksi yang dianalisis dalam hal pengakuan nilai ekonomi data dan mekanisme alih hak atas data digital. Sementara China telah mengembangkan konsep data property rights secara eksplisit, dan Amerika Serikat mengakomodasi data sebagai aset komersial melalui kontrak, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang jelas mengenai kedudukan data digital sebagai objek hak kebendaan.

Kondisi ini memiliki implikasi serius dalam praktik bisnis. Dalam transaksi merger dan akuisisi perusahaan teknologi, valuasi aset bergantung pada database pelanggan dan algoritma, namun tidak ada mekanisme hukum yang jelas untuk transfer kepemilikan aset-aset digital tersebut. Dalam industri fintech, algoritma credit scoring sebagai aset inti bernilai miliaran rupiah tidak dapat dijadikan objek jaminan karena tidak diakui sebagai objek hak kebendaan. Dalam sengketa bisnis, pencurian atau penyalahgunaan data pelanggan sulit diselesaikan secara perdata karena tidak jelasnya status kepemilikan.

4. KESIMPULAN

Pengaturan data digital yang bernilai ekonomi dalam sistem hukum perdata Indonesia bersifat terfragmentasi dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Berdasarkan analisis menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen, terdapat tiga temuan utama.

Pertama, terdapat kekosongan normatif (*rechtsvacuum*) yang signifikan. Keempat regulasi yang mengatur aspek data digital yaitu KUHPperdata, UU ITE beserta perubahannya, UU PDP, dan UU Hak Cipta masing-masing memiliki pendekatan berbeda yang tidak diintegrasikan oleh norma payung yang koheren. Tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengakui data digital sebagai benda dalam pengertian

hukum perdata, mengatur mekanisme kepemilikan dan peralihan data sebagai aset ekonomi, atau menentukan apakah data dapat dijadikan objek jaminan.

Kedua, terdapat ketidakselarasan antar regulasi yang ada. Potensi konflik antara UU PDP yang menekankan perlindungan privasi dengan kebutuhan ekonomi digital yang menghendaki data dapat diperdagangkan dan dijaminakan belum diselesaikan secara normatif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *Stufenbau* Kelsen yang mensyaratkan konsistensi hierarkis dalam sistem norma.

Ketiga, data non-pribadi bernilai ekonomi tinggi, termasuk model AI, data IoT, big data analytics, dan *algoritma proprietary* berada dalam zona abu-abu hukum tanpa perlindungan memadai dari regulasi yang ada. Ini merupakan manifestasi paling kritis dari ketidakpastian hukum yang diidentifikasi.

Perbandingan dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan China menunjukkan berbagai model pengaturan yang dapat dijadikan acuan. Indonesia perlu mengembangkan kerangka hukum yang secara eksplisit mengakui data digital sebagai objek hak kebendaan, khususnya sebagai benda tidak berwujud yang dapat dimiliki, dialihkan, dan dijaminakan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan privasi individu. Langkah ini dapat dilakukan melalui amandemen KUHPerdata atau pembentukan undang-undang khusus mengenai aset data digital.

REFERENSI

- [1] Zuboff, Shoshana. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism : The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.
- [2] Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- [3] Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- [4] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [5] Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- [6] Tania, S., Tan, D., & Disemadi, H. S. (2024). Urgensi Pengaturan Data dan Informasi Elektronik Sebagai Benda Tidak Berwujud dalam Sistem Hukum Kebendaan di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 16(2), 81–93.
- [7] Rosadi, S. D. (2018). Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 5(1), 143–162.
- [8] Graef, I., Husovec, M., & Purtova, N. (2018). Data Portability and Data Control: Lessons for an Emerging Concept in EU Law. *German Law Journal*, 19(6), 1359–1398.
- [9] Nugroho, H. (2023). Kedudukan Data Pribadi sebagai Objek Hak Kebendaan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia Pasca Berlakunya UU PDP. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 65–88.
- [10] Drexl, J. (2017). Designing Competitive Markets for Industrial Data – Between Propertisation and Access. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law (JIPITEC)*, 8(4), 257–292.
- [11] Boerding, A., Culik, N., Doepke, C., Hoeren, T., Juelicher, T., Roettgen, C., & Schoenfeld, M. v. (2018). Data Ownership—A Property Rights Approach from a European Perspective. *Journal of Civil Law Studies*, 11(2), 323–369.
- [12] Grimmelmann, J., & Mulligan, C. (2023). Data Property. *American University Law Review*, 72, 829–883.
- [13] Morishita, T. (2022). Application of Property Law to Data as Property. *Tsinghua China Law Review*, 14(S), 45–65.
- [14] Huang, J. (2024). The rise of data property rights in China: how does it compare with the EU data act and what does it mean for digital trade with China?. *Journal of International Economic Law*, 27(3), 462–479.